



SALINAN

BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan
BUPATI BOMBANA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.298.891.201.720,00
b. Belanja	Rp1.303.046.573.543,50
Surplus / (Defisit)	Rp-4.155.371.823,50
d. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp9.377.318.332,99
- Pengeluaran	-
Pembiayaan Netto	Rp9.377.318.332,99

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp140.763.116.488,00,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp1.439.654.318.208,00
 - b. Realisasi Rp1.298.891.201.720,00

Selisih (kurang) Rp140.763.116.488,00

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp146.255.062.996,50 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp1.449.301.636.540,00
 - b. Realisasi Rp1.303.046.573.543,50

Selisih (kurang) Rp146.255.062.996,50

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp5.221.946.508,50 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp9.377.318.332,00
b. Realisasi	Rp4.155.371.823,50
Selisih (lebih)	<u>Rp5.221.946.508,50</u>

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp-0,49 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan setelah perubahan	Rp9.377.318.332,00
b. Realisasi	Rp9.377.318.332,99
Selisih (kurang)	<u>Rp-0,99</u>

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran setelah perubahan	Rp0,00
b. Realisasi	Rp0,00
Selisih	<u>Rp0,00</u>

(6) Selisih Anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp-0,99 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp9.377.318.332,00
b. Realisasi	Rp9.377.318.332,99
Selisih (kurang)	<u>Rp-0,99</u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp9.377.318.332,99
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	Rp9.377.318.332,99
Sub Total	<u>Rp0,00</u>
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp5.221.946.509,49
Sub Total	<u>Rp5.221.946.509,49</u>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp0,00
e. Lain-Lain	Rp0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	<u>Rp5.221.946.509,49</u>

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp2.321.222.117.791,33
b. Jumlah Kewajiban	Rp102.907.205.301,86
c. Jumlah Ekuitas	Rp2.218.314.912.489,47

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp1.122.373.033.776,06
b. Beban – LO	Rp1.220.060.716.274,35
Surplus / Defisit Operasi	<u>Rp-97.687.682.498,29</u>
c. Kegiatan Non Operasional	-
Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp-97.687.682.498,29
d. Beban Luar Biasa	Rp1.066.690.000,00
f. Surplus / Defisit LO	Rp-98.754.372.498,29

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp3.980.532.007,99
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp200.976.987.477,50
c. Arus Kas dari aktivitas investasi	Rp-205.132.359.301,00
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris	Rp57.530.345,00
f. Koreksi lebih catat saldo awal	Rp0,00
g. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2024	Rp5.282.690.529,99
Saldo Kas terdiri dari :	
- Kas Di Kasda	Rp832.351.859,49
- Kas Di Bendahara Penerimaan	Rp20.085.997,00
- Kas Di Bendahara Pengeluaran	Rp136.711.579,00
- Kas Di Bendahara BLUD	Rp394.975.125,00
- Kas Di Bendahara FKTP	Rp9.315.617,00
- Kas Di Bendahara Dana BOS	Rp22.966.714,00
- Kas Di BOK Puskesmas	Rp3.866.483.638,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp2.316.920.555.337,52
b. Surplus/Defisit – LO	Rp-98.754.372.498,29
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	
LAIN-LAIN	Rp148.729.650,24
Piutang PBBP2	Rp28.731.370,00
Piutang Retribusi Kios	Rp-459.105.000,00
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	Rp12.167,78
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	Rp7.350,00
	Rp11.205,66

Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah		
Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	Rp33.375,00	
Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp3.968.411,92	
Penyisihan Piutang PBBP2	Rp66.939.704,66	
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios	Rp145.483.875,50	
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp870.000,00	
Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	Rp587.375,00	
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	Rp1.470.642,27	
Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	Rp9.870.761,76	
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp-15.000.000,00	
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp2.010.470.450,00	
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp-25.898.900,00	
Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar	Rp-149.410.000,00	
Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	Rp-76.470.000,00	
Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	Rp-1.387.982.798,89	
Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	Rp-5.860.340,42	
Koreksi Ekuitas-Lainnya	Rp0,00	
d. Ekuitas Akhir		Rp2.218.314.912.489,47

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;

Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan.

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan.

Pasal 11

Bupati Bombana menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2025
BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

SYAHRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 2
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (2163/2025)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA MEIRINA, SH., MH.
Pembina, IV/a
NIP.19820531 200903 2 013